



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : WILISTRIZON Alias WILIS Bin (Alm)
BERMAWI

Tempat lahir : Solok

Umur/ tanggal lahir : 44 Tahun / 16 Maret 1973

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : KTP : Jalan Beringin Rt.003/018 Kel. Kemiri
Muka Kec. Beji Kota Depok,

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Security

Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2017 Nomor : PRIN-2178/O.2.3.4/Ep.2/07/2017, sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
2. Majelis Hakim tanggal 10 Agustus 2017 Nomor : 560/Pid.B/2017/PN.DPK, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 29 Agustus 2017 Nomor : 560/Pid.B/2017/PN.DPK sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Telah memperhatikan :

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B/Q.2.34/Epp.2/08/2016 tertanggal 10 Agustus 2017;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 463/Pid.B/2017/PN.Dpk tertanggal 10 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.463/Pid.B./2017/DPK tertanggal 15 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa WILISTRIZON Alias WILIS Bin (Alm) BERMAWI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MAYANG TAURAI" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WILISTRIZON Alias WILIS Bin (Alm) BERMAWI selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan melakukan perbuatan karena reflek saja tanpa ada niat dan kesengajaan, terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagidan oleh karenanyaterdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM. 137/DEPOK/07/2017 tertanggal 31 Juli 2017 yaitu sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa WILISTRIZON Alias WILIS Bin (Alm) BERMAWI pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2017 bertempat di Jalan beringin Rt.01 Rw.17 Kelurahan Kemiri muka Kecamatan Beji Kota Depok

Halaman 2 dari 14 putusan No.463/Pid.B/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, *dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MAYANG TAURAI*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat saksi korban MAYANG TAURAI sedang berada dirumah kontrakannya di Jalan Beringin Rt.01/17 Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok, saat itu sekitar jam 14.00 wib saksi korban mendengar suara sepeda motor terdakwa yang melintas didepan rumah kontrakan saksi korban dan saksi korban mendengar ada suara pot yang terjatuh akibat tersenggol oleh sepeda motor terdakwa, kemudian saksi korban mengecek dengan melihat dari jendela rumah untuk memastikan pot yang terjatuh tersebut, dan ternyata benar ada 1 buah pot orange milik saksi korban yang berisi tanaman yang berada didepan teras terguling jatuh berantakan, kemudian anak saksi yang kecil keluar rumah dan merapihkan pot berantakan tersebut, kemudian sekitar jam 17.00 Wib ketika saksi korban memanggilnya istri terdakwa yaitu saksi NOVI dan mengatakan kepada saksi NOVI "Tolong beritahukan kepada suami saksi NOVI agar bersikap baik, tadi siang kejadian pot tanaman tersenggol dan jatuh berantakan, kenapa tidak dibenarkan kembali" lalu saksi NOVI menjawab "supaya ngomong sendiri dengan suami saksi", kemudian tiba-tiba terdakwa keluar dari dalam rumah dan menyuruh saksi NOVI masuk kedalam rumah dan selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban, lalu terjadilah cek cok mulut antara terdakwa dengan saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "kenapa pot tanaman ditaruh diteras karena mengganggu jalan", dan dijawab saksi korban "hak saksi korban karena pot tersebut milik saksi korban dan saksi korban taruh didepan rumah saksi korban sendiri". Akan tetapi terdakwa tiba-tiba marah dan mengambil pot tanaman seperti akan dibanting tetapi saksi korban mencegahnya dan bersamaan dengan itu terdakwa langsung memukul wajah kiri saksi korban dan mengenai bagian pipi kiri saksi korban beberapa kali sehingga mengakibatkan saksi korban merasakan kepalanya berkunang-kunang dan selanjutnya saksi NANNA RIDIANA datang dan meleraikan terdakwa dan saksi korban.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 140/Ver/RM.MKD/XI/2017 tanggal 26 November 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Triyanto Agung PW selaku Dokter yang memeriksa saksi korban Mayang Taurai pada Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban mengaku mengalami penganiayaan pada pukul tujuh belas waktu Indonesia bagian barat.
 2. Keadaan umum baik, tampak sakit ringan, kesadaran sadar penuh.

Halaman 3 dari 14 putusan No.463/Pid.B/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanda-tanda vital : Tekanan darah seratus dua puluh satu per delapan puluh lima millimeter air raksa, Frekuensi nadi Sembilan puluh empat kali per menit, Suhu tida puluh enam koma tiga derajat Celsius, Frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit.
4. Pada tubuh ditemukan :
 - Pada dua sentimeter di depan batas telinga kiri terdapat memar kebiruan berukuran tujuh sentimeter kali tiga koma lima sentimeter.
 - Pada Kelopak mata kanan bawah terdapat memar kebiruan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
5. Terhadap korban dilakukan tindakan pemeriksaan fisik dan pemberian obat-obatan.
6. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap perempuan berusia tiga puluh delapan tahun ini ditemukan memar kebiruan dua sentimeter di depan batas telinga kiri dan memar kebiruan di kelopak mata kanan bawah akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya telah didengar di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. MAYANG TAURAI:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penganiayaan pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Jalan Beringin Rt.01/07 Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi MAYANG TAURAI.
- Awalnya pukul 14.00 wib saksi mendengar suara sepeda motor terdakwa melintasi depan kontrakan saksi dan ada suara pot seperti kesenggol, selanjutnya saksi melihat dari jendela rumah dan benar 1 buah pot orange yang berisi tanaman yang berada didepan teras terguling berantakan, dan saksi sengaja membiarkan supaya ada etiket baik dari terdakwa untuk meminta maaf atau memperbaiki pot tanaman tersebut.
- Kemudian anak saksi yang kecil keluar rumah melihat pot berantakan dan dibenerin, dan melaporkan kepada saksi bahwa pot tanaman didepan teras yang sebelumnya berantakan sudah diperbaiki oleh anak saksi, kira-kira pukul 17.00 wib pada saat saksi berada didalam rumah

Halaman 4 dari 14 putusan No.463/Pid.B/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari luar rumah saksi melihat istri terdakwa yaitu sdr. NOVI, dan saksi memanggilnya dan menegur dengan kata-kata “ tolong beritahukan kepada suami NOVI agar bersikap baik, tadi siang kejadian pot tanaman tersenggol dan jatuh berantakan, kenapa tidak dibenarkan kembali.” Tapi sdr. NOVI menjawab “ supaya ngomong sendiri dengan suami saksi”, tiba-tiba terdakwa dari dalam rumah menyuruh istrinya masuk rumah dan selanjutnya terdakwa keluar rumah dan menghampiri saksi, terjadi cek cok mulut terdakwa mengatakan kenapa pot tanaman ditaruh diteras karena mengganggu jalan, dan saksi menjawab “ hak saksi karena pot tersebut milik saksi dan saksi taruh didepan rumah saksi sendiri”.

- Namun terdakwa tiba-tiba marah dan mengambil pot tanaman seperti akan dibanting tetapi saksi halau dan terdakwa langsung memukul wajah kiri saksi mengenai bagian pipi kiri beberapa kali hingga kepala saksi terasa berkunang-kunang dan kemudian dileraikan oleh tetangga yaitu sdr. NANNA RIDIANA, pada saat dileraikan terdakwa juga mengancam saksi tidak takut dipenjara dan membunuh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. NANNA RIDIANA:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penganiayaan pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Jalan Beringin Rt.01/07 Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi MAYANG TAURAI.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MAYANG TAURAI dan terdakwa, hubungan dengan kedua orang tersebut adalah tetangga kontrakan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terjadinya penganiayaan, yang saksi ketahui adanya keributan didepan kontrakan korban yaitu antara korban dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi sedang berada didalam kontrakan, saksi mendengar adanya keributan, selanjutnya saksi keluar dan melihat korban dengan terdakwa cek cok mulut, karena melihat hal tersebut saksi langsung meleraikan dan menyuruh masuk kedalam kontrakan masing-masing.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3. ENDANG SUPRIYATNA:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penganiayaan pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beringin Rt.01/07 Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi MAYANG TAURAI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung peristiwa penganiayaan, yang terjadi tersebut.
- Saksi menerangkan sekitar jam 23.30 Wlb saksi didatangi hansip, dan hansip tersebut memberitahukan ada keributan warga di kontrakan, kemudian saksi selaku ketua RT mendatangi TKP.
- Bahwa begitu sampai di kontrakan saksi memanggil saksi MAYANG TAURAI dan terdakwa dan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan meminta supaya diselesaikan kekeluargaan.
- Bahwa saksi menanyakan adanya keributan tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa menjelaskan keributan tersebut terjadi karena saksi MAYANG TAURAI tidak terima pot tanaman yang berada di depan teras kontrakannya disenggol terdakwa dan selanjutnya terjadi cek-cok mulut.
- Saksi menerangkan setelah 2 hari kejadian tersebut, terdakwa meminta maaf kepada saksi karena sudah membuat keributan di kampung dengan tetangga kontrakan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 4. ADEK KURNIA PAHLAWAN, SH :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penganiayaan pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Jalan Beringin Rt.01/07 Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi MAYANG TAURAI.
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa penganiayaan, karena pada saat kejadian tersebut saksi sedang bekerja di daerah Bogor, kemudian saksi mengetahui adanya penganiayaan setelah ditelepon saksi MAYANG TAURAI.
- Saksi menerangkan setelah saksi ditelpon oleh saksi korban, saksi langsung pulang kemudian begitu melihat saksi korban, saksi melihat adanya luka yang dialami saksi korban MAYANG akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, adapun luka yang dialami saksi korban setelah saksi melihat saksi korban adalah luka lebam pada kelopak mata kiri dan luka lebam di bagian pipi kiri korban.
- Saksi menerangkan, menurut saksi korban MAYANG bahwa pada saat terdakwa mengambil pot tanaman, saksi menahan pundak terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya namun tiba-tiba terdakwa langsung memukul wajah saksi korban lebih dari 1 (satu) kali.
- Saksi menerangkan penyebab terdakwa memukul saksi korban MAYANG karena terdakwa tidak terima istrinya saksi NOVI ditegur oleh saksi

Halaman 6 dari 14 putusan No.463/Pid.B/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYANG TAURAI, karena sebelumnya terdakwa menyenggol pot tanaman yang berada di depan teras namun tidak ada itikat baik untuk memperbaiki.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi A De Charge Bpk. APRI:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan pemilik kontrakan milik terdakwa dan saksi korban.
- Bahwa benar rumah kontrakan terdakwa Nomor 8 dan saksi korban nomor 15.
- Bahwa benar menurut terdakwa kepada saksi bahwa terdakwa cekcok dengan saksi korban dan terdakwa dicakar oleh saksi korban dan terdakwa reflek memukul saksi korban.
- Bahwa benar pot bunga yang jadi permasalahannya adalah milik saksi bukan milik saksi korban.
- Bahwa benar menurut saksi korban, saksi korban dipukul oleh terdakwa di pipi sempat cekcok karena pot tanaman yang disenggol terdakwa.
- Bahwa benar saksi melihat kondisi saksi korban dengan wajah lebam kebiruan di wajah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Beringin Rt.01 Rw.17 Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok, terdakwa membonceng istri terdakwa yaitu saksi NOVI menggunakan sepeda motor melewati depan kontrakan saksi MAYANG, tanpa terdakwa sadari bagian injakan belakang sebelah kiri sepeda motor terdakwa mengenai pot bunga yang berada di teras depan kontrakan saksi MAYANG, dan terdakwa bersama saksi NOVI langsung masuk kedalam kontrakan.
- Bahwa pada saat didalam kontrakan saksi NOVI memberitahukan kepada terdakwa "ayah pot bunganya si mayang tersenggol" lalu dijawab terdakwa "ya sudah nanti dibenerin". Kemudian saksi NOVI keluar kontrakan hendak ke warung namun pada saat melewati kontrakan saksi MAYANG, saksi NOVI ditegus oleh saksi MAYANG dan terdakwa mendengarkan dari dalam kontrakan, kemudian terdakwa melihat dari jendela dan mengatakan kepada saksi NOVI "sudahlah jangan dilayani orang itu", namun saksi MAYANG tetap marah dan berteriak-teriak kepada terdakwa.

Halaman 7 dari 14 putusan No.463/Pid.B/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga terdakwa keluar dari kontrakan dan terdakwa mendatangi saksi MAYANG dan mengatakan kepada saksi MAYANG “disini tidak ada pot kembang tadinya, ni bisa-bisa kamu saja, ini ganggu orang jalan” sambil jongkok dengan maksud akan memindahkan pot bunga tersebut ke tempat semula diatas pagar.
- Bahwa pada saat terdakwa jongkok dan mengambil pot bunga tiba-tiba terdakwa diserang oleh saksi MAYANG dan bagian tubuh dada terdakwa dicakar oleh saksi MAYANG sebanyak 1 (satu) kali dan tangan terdakwa pun reflek mengenai bagian wajah pipi sebelah kanan saksi MAYANG namun saksi MAYANG menarik-narik baju terdakwa hingga sobek.
- Bahwa kemudian saksi NANNA keluar dari kontrakan dan langsung meleraai terdakwa dengan saksi MAYANG, oleh saksi NANNA terdakwa disuruh masuk kedalam kontrakan dan mengatakan kepada terdakwa “bapak masuk, bapak laki-laki, nanti bisa kalap”, sedangkan saksi MAYANG juga disuruh masuk oleh saksi NANNA kedalam kontrakan dan mengatakan “kamu juga masuk, kamu perempuan ya udah diam”, dan terdakwa bersama saksi NOVI masuk kedalam kontrakan terdakwa.
- Bahwa sedangkan saksi MAYANG masuk teriak-teriak kepada terdakwa dari depan kontrakan.

- Bahwa tangan terdakwa reflek sehingga mengenai wajah saksi MAYANG menggunakan tangan kosong tidak menggunakan alat bantu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Beringin Rt.01 Rw.17 Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok, terdakwa membonceng istri terdakwa yaitu saksi NOVI menggunakan sepeda motor melewati depan kontrakan saksi MAYANG, tanpa terdakwa sadari bagian injakan belakang sebelah kiri sepeda motor terdakwa mengenai pot bunga yang berada di teras depan kontrakan saksi MAYANG, dan terdakwa bersama saksi NOVI langsung masuk kedalam kontrakan.
- Bahwa pada saat didalam kontrakan saksi NOVI memberitahukan kepada terdakwa “ayah pot bunganya si mayang tersenggol” lalu dijawab terdakwa “ya sudah nanti dibenerin”. Kemudian saksi NOVI keluar kontrakan hendak ke warung namun pada saat melewati kontrakan saksi MAYANG, saksi NOVI ditegus oleh saksi MAYANG dan terdakwa mendengarkan dari dalam kontrakan, kemudian terdakwa melihat dari jendela dan mengatakan kepada saksi NOVI “sudahlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan dilayani orang itu”, namun saksi MAYANG tetap marah dan berteriak-teriak kepada terdakwa.

- Bahwa sehingga terdakwa keluar dari kontrakan dan terdakwa mendatangi saksi MAYANG dan mengatakan kepada saksi MAYANG “disini tidak ada pot kembang tadinya, ni bisa-bisa kamu saja, ini ganggu orang jalan” sambil jongkok dengan maksud akan memindahkan pot bunga tersebut ke tempat semula diatas pagar.
- Bahwa pada saat terdakwa jongkok dan mengambil pot bunga tiba-tiba terdakwa diserang oleh saksi MAYANG dan bagian tubuh dada terdakwa dicakar oleh saksi MAYANG sebanyak 1 (satu) kali dan tangan terdakwa pun reflek mengenai bagian wajah pipi sebelah kanan saksi MAYANG namun saksi MAYANG menarik-narik baju terdakwa hingga sobek.
- Bahwa kemudian saksi NANNA keluar dari kontrakan dan langsung meleraikan terdakwa dengan saksi MAYANG, oleh saksi NANNA terdakwa disuruh masuk kedalam kontrakan dan mengatakan kepada terdakwa “bapak masuk, bapak laki-laki, nanti bisa kalap”, sedangkan saksi MAYANG juga disuruh masuk oleh saksi NANNA kedalam kontrakan dan mengatakan “kamu juga masuk, kamu perempuan ya udah diam”, dan terdakwa bersama saksi NOVI masuk kedalam kontrakan terdakwa.
- Bahwa sedangkan saksi MAYANG masuk teriak-teriak kepada terdakwa dari depan kontrakan.
- Bahwa tangan terdakwa reflek sehingga mengenai wajah saksi MAYANG menggunakan tangan kosong tidak menggunakan alat bantu.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 140/Ver/RM.MKD/XI/2017 tanggal 26 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. Triyanto Agung PW selaku Dokter yang memeriksa saksi korban Mayang Taurai pada Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban mengaku mengalami penganiayaan pada pukul tujuh belas waktu Indonesia bagian barat.
 2. Keadaan umum baik, tampak sakit ringan, kesadaran sadar penuh.
 3. Tanda-tanda vital : Tekanan darah seratus dua puluh satu per delapan puluh lima millimeter air raksa, Frekuensi nadi Sembilan puluh empat kali per menit, Suhu tidak ada, tidak ada koma tiga derajat Celsius, Frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit.
 4. Pada tubuh ditemukan :
 - Pada dua sentimeter di depan batas telinga kiri terdapat memar kebiruan berukuran tujuh sentimeter kali tiga koma lima sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Kelopak mata kanan bawah terdapat memar kebiruan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
5. Terhadap korban dilakukan tindakan pemeriksaan fisik dan pemberian obat-obatan.
 6. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap perempuan berusia tiga puluh delapan tahun ini ditemukan memar kebiruan dua sentimeter di depan batas telinga kiri dan memar kebiruan di kelopak mata kanan bawah akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap didalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang lengkap di persidangan di atas dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berikut ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk dakwaan tunggal : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat langsung pada kualifikasi atau sebutan kejahatan yakni Penganiayaan, namun demikian dalam tiap pasal KUHP selalu mengandung unsur subyektif pelaku kejahatan yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur subyek pelaku dalam dakwaan adalah orang sebagai subjek hukum sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP yakni Terdakwa adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dengan dakwaan pasal dimaksud yakni pasal 351 ayat (1) KUHP.

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa WILISTRIZON Alias WILIS Bin (Alm) BERMAWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Subyektif pelaku perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kualifikasi kejahatan yakni penganiayaan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut;

Halaman 10 dari 14 putusan No.463/Pid.B/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud sebagai penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula sedangkan pada rasa sakit cukup hanya bahwa orang lain merasa sakit tanpa adanya perubahan dalam bentuk. Sedangkan dengan sengaja meliputi tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut, dimana hal ini dapat disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Sehingga harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa benar sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Beringin Rt.01 Rw.17 Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok, terdakwa membonceng istri terdakwa yaitu saksi NOVI menggunakan sepeda motor melewati depan kontrakan saksi MAYANG, tanpa terdakwa sadari bagian injakan belakang sebelah kiri sepeda motor terdakwa mengenai pot bunga yang berada di teras depan kontrakan saksi MAYANG, dan terdakwa bersama saksi NOVI langsung masuk kedalam kontrakan.
- Bahwa pada saat didalam kontrakan saksi NOVI memberitahukan kepada terdakwa "ayah pot bunganya si mayang tersenggol" lalu dijawab terdakwa "ya sudah nanti dibenerin". Kemudian saksi NOVI keluar kontrakan hendak ke warung namun pada saat melewati kontrakan saksi MAYANG, saksi NOVI ditegus oleh saksi MAYANG dan terdakwa mendengarkan dari dalam kontrakan, kemudian terdakwa melihat dari jendela dan mengatakan kepada saksi NOVI "sudahlah jangan dilayani orang itu", namun saksi MAYANG tetap marah dan berteriak-teriak kepada terdakwa.
- Bahwa sehingga terdakwa keluar dari kontrakan dan terdakwa mendatangi saksi MAYANG dan mengatakan kepada saksi MAYANG "disini tidak ada pot kembang tadinya, ni bisa-bisa kamu saja, ini ganggu orang jalan" sambil jongkok dengan maksud akan memindahkan pot bunga tersebut ke tempat semula diatas pagar.
- Bahwa pada saat terdakwa jongkok dan mengambil pot bunga tiba-tiba terdakwa diserang oleh saksi MAYANG dan bagian tubuh dada terdakwa dicakar oleh saksi MAYANG sebanyak 1 (satu) kali dan tangan terdakwa pun menampar mengenai bagian wajah pipi sebelah kanan saksi MAYANG dan saksi MAYANG menarik-narik baju terdakwa hingga sobek.
- Bahwa kemudian saksi NANNA keluar dari kontrakan dan langsung meleraikan terdakwa dengan saksi MAYANG, oleh saksi NANNA terdakwa disuruh masuk kedalam kontrakan dan mengatakan kepada terdakwa "bapak

Halaman 11 dari 14 putusan No.463/Pid.B/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk, bapak laki-laki, nanti bisa kalap”, sedangkan saksi MAYANG juga disuruh masuk oleh saksi NANNA kedalam kontrakan dan mengatakan “kamu juga masuk, kamu perempuan ya udah diam”, dan terdakwa bersama saksi NOVI masuk kedalam kontrakan terdakwa.

- Bahwa sedangkan saksi MAYANG masuk teriak-teriak kepada terdakwa dari depan kontrakan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 140/Ver/RM.MKD/XI/2017 tanggal 26 November 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Triyanto Agung PW selaku Dokter yang memeriksa saksi korban Mayang Taurai pada Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban mengaku mengalami penganiayaan pada pukul tujuh belas waktu Indonesia bagian barat.
 2. Keadaan umum baik, tampak sakit ringan, kesadaran sadar penuh.
 3. Tanda-tanda vital : Tekanan darah seratus dua puluh satu per delapan puluh lima millimeter air raksa, Frekuensi nadi Sembilan puluh empat kali per menit, Suhu tiga puluh enam derajat Celsius, Frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit.
 4. Pada tubuh ditemukan :
 - Pada dua sentimeter di depan batas telinga kiri terdapat memar kebiruan berukuran tujuh sentimeter kali tiga koma lima sentimeter.
 - Pada Kelopak mata kanan bawah terdapat memar kebiruan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
 5. Terhadap korban dilakukan tindakan pemeriksaan fisik dan pemberian obat-obatan.
 6. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap perempuan berusia tiga puluh delapan tahun ini ditemukan memar kebiruan dua sentimeter di depan batas telinga kiri dan memar kebiruan di kelopak mata kanan bawah akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menggunakan tangan kosong menampar sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan saksi korban merupakan bentuk penganiayaan dimana perbuatan tersebut mengakibatkan Terdakwa mengalami sakit dan terluka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur Penganiayaan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Halaman 12 dari 14 putusan No.463/Pid.B/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa guna penerapan pidana yang adil :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa selain memberikan efek fisik kepada saksi korban tetapi juga memberikan efek psikis kepada korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Perbuatan terdakwa dipicu perbuatan korban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah serta dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan pidana diantaranya penjeratan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi terdakwa, sehingga terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WILISTRIZON Alias WILIS Bin (Alm) BERMAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,-(duaribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : Jumat, tanggal 6 Oktober 2017, dengan susunan Majelis terdiri dari : YF.TRI JOKO GP,SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI,SH.,MH dan SRI REJEKI MARSINTA,SH.,MH masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh ANDI ZUMAR,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh HASUDUNGAN P.SIDAURUK,SH.MH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Depok selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI,SH.,MH

YF.TRI JOKO GP,SH.,MH

SRI REJEKI MARSINTA,SH.,MH

Panitera Pengganti

ANDI ZUMAR,SH.,MH

Halaman 14 dari 14 putusan No.463/Pid.B/2017/PN.Dpk